



## **P U T U S A N**

Nomor 173/Pdt.G/2013/PA. Jnp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**ABD. RAHMAN bin JUMA**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Bulueng, Desa Bontomanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

melawan

**DINAR binti MA'IN**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bontoloe, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 173/Pdt.G/2013/PA. Jnp, tanggal 10 Oktober 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 17 November 2011, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, Kabupaten



Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor 216/35/XI/2011, tertanggal 21 November 2011.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun layaknya sebagai suami istri (Qabla dukhul).

Bahwa pemohon dan termohon menikah tidak saling cinta mencintai namun karena pemohon dan termohon pada saat itu nonton electon bersama-sama sehingga keluarga termohon menuntut agar pemohon dan termohon segera dinikahkan dan setelah akad nikah pemohon dan termohon langsung berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih dua tahun ~~sebelas~~ bulan dan tidak saling mepedulikan lagi.

Bahwa pemohon sanggup untuk membayar segala biaya perkara ini berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan pemohon.

Mengizinkan pemohon, **ABD. RAHMAN bin JUMA** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, **DINAR binti MA'IN** di depan sidang pengadilan Agama Jeneponto.

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

***Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.***

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jeneponto tertanggal 21



Oktober 2013 dan tanggal 01 Nopember 2013, yang dibacakan dalam persidangan.

Bahwa, karena termohon tidak pernah menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasehati pemohon secara maksimal agar pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 216/35/XI/2011, tertanggal 21 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto yang oleh ketua majelis di beri kode (P).

Bahwa, selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. RAMLI bin DARI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan penjual sapi, bertempat tinggal di Dusun Pattiro, Desa Bontomanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal pemohon karena kemenakan dan kenal termohon bernama Dinar.

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang sudah dua tahun lebih lamanya.

Bahwa pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan tidak dasari rasa cinta hanya karena terpaksa.



Bahwa pemohon dituntut oleh orang tua termohon untuk menikah termohon.

Bahwa penyebabnya pemohon hanya menonton electon sama termohon langsung orang tua termohon keberatan agar pemohon menikah termohon.

Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon karena pemohon tidak mau sama termohon.

**2. MUH. SAID bin BANDA**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bulueng, Desa Bontomanai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal pemohon karena sepupu dua kali dan tetangga.

Bahwa saksi kenal termohon bernama Dinar.

Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama, karena setelah menikah pemohon dan termohon langsung pisah sampai sekarang sudah dua tahun lebih lamanya.

Bahwa pernikahan pemohon dan termohon dilaksanakan tidak didasari rasa cinta hanya karena terpaksa, karena keluarga termohon menuntut pemohon untuk mengawini termohon.

Bahwa penyebabnya pemohon dan termohon hanya menonton electon bersama-sama.

Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon karena pemohon tidak mau sama termohon.

Bahwa, pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut.

Bahwa, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon dan mohon putusan.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan termohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sejak setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama langsung berpisah yang hingga kini berjalan dua tahun sebelas bulan karena perkawinan pemohon dengan termohon tidak didasari rasa cinta mencintai hanya karena terpaksa karena keluarga termohon menuntut pemohon untuk menikahi termohon.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran termohon di persidangan dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa



fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjadi bukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat itu pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekatnya yakni **Ramli bin Dari** dan **Muh. Said bin Banda**.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara *a quo* dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak setelah menikah sampai sekarang sudah dua tahun lebih tidak pernah tinggal bersama karena perkawinan pemohon dengan termohon tidak didasari rasa cinta hanya karena terpaksa, karena keluarga termohon menuntut pemohon mengawini termohon, tidak ada keluarga yang berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon karena pemohon tidak mau sama termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah.



- Bahwa sejak menikah pemohon dan termohon tidak pernah rukun karena tidak pernah tinggal bersama yang sampai sekarang sudah dua tahun lebih lamanya.
- Bahwa penyebab tidak pernah rukun karena perkawinan pemohon dan termohon tidak didasari rasa cinta hanya karena terpaksa.
- Bahwa tidak ada yang pernah berusaha untuk merukunkan karena pemohon tidak mau sama termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon tidak pernah tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga pemohon dengan termohon tidak pernah tercapai apa yang dinamakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. yang tersebut di dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga sejatinya pasangan suami istri hidup bersama dan saling mencurahkan kasih sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup, namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, dimana pemohon dan termohon setelah menikah, tidak pernah



tinggal bersama sampai sekarang sudah dua tahun lebih lamanya dan selama kurun waktu tersebut tidak ada saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa kemelut di dalam rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut terus berlanjut tanpa ada penyelesaian yang dapat mempersatukan pemohon dengan termohon, yang mana sejak menikah antara pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama yang hingga sekarang sudah dua tahun lebih lamanya tidak pernah tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terus menerus yang sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka dalil permohonan pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah cukup beralasan serta upaya penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim sudah tidak berhasil lagi, begitu pula fakta di persidangan ternyata pemohon tetap berketetapan hati bermaksud untuk menceraikan termohon, sehingga berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

**Artinya:**

Dan jika mereka ber'azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya permohonan pemohon tersebut dikabulkan.



Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (qabla dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta dalil permohonan pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada pemohon untuk diikrarkan terhadap termohon adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon **ABD. RAHMAN bin JUMA** untuk menjatuhkan talak satu bain shugra kepada Termohon, **DINAR binti MA'IN** di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu, tanggal 12 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram Akhir 1435 Hijriyah oleh Drs.H.M. HASBY, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. HUSNIWATI dan SRIYANI H.N, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan



dibantu oleh Drs. SAWALA, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. HUSNIWATI**

**Drs.H.M. HASBY, M.H.**

ttd

**SRIYANI H.N, S.Ag**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. SAWALA, SH**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	280.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai bunyinya oleh Panitera

Pengadilan Agama Jeneponto

**M. NUR P., S. Ag**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)